

TESIS

ANALISIS KEBIJAKAN DIGITALISASI DALAM AKTA NOTARIS



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh gelar
Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang**

Oleh:

FITRI YANI

02022682226001

Dosen Pembimbing :

- 1. Prof. DR.H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**
- 2. H. Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N.**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

ANALISIS KEBIJAKAN DIGITALISASI DALAM AKTA NOTARIS

Diajukan Oleh :

**Nama : FITRI YANI
NIM : 02022682226001**

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata (S2)
Magister Kenotariatan**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. NIP 196606171990011001

H. Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N.

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi
Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP 196606171990011001**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertandatangan dibawah ini :


Nama	:	Fitri Yani
NIM	:	02022682226001
Alamat	:	Kotabumi – Lampung Utara
Asal Instansi	:	Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan :

1	Karya tulis dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian Karya sendiri dan mendapat arahan dari para pembimbing tesis
3	Dalam Karya Tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4	Persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Maret 2024

Yang membuat pernyataan


Fitri Yani
02022682226001

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, berkah rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan tepat pada waktunya, Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Tesis ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul : **“ANALISIS KEBIJAKAN DIGITALISASI DALAM AKTA NOTARIS“**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta dukungannya kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktunya.

Hormat dan ucapan terima kasih penulis tujukan kepada :

1. Allah SWT, atas semua nikmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
2. Kedua orang tua, suami, dan anak-anak tersayang;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL selaku Wakil dekan I
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum;

9. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama;
10. H. Achmad Syarifuddin, S.H., SP.N. selaku Pembimbing Kedua;
11. Tim Penguji Proposal Tesis, Seminar Hasil Penelitian Tesis, dan Penguji Tesis yang telah memberikan saran, bimbingan, dan masukan serta berkenan menguji hasil penelitian ini;
12. Seluruh Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Seluruh Staf dan pegawai di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
14. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Akhir kata penulis menyampaikan Semoga segala kebaikan diberikan Allah SWT kepada kita semua. Penulis pun menyadari banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan Tesis ini.

Oleh sebab itu penulis berharap sekiranya tesis ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan untuk masyarakat luas dan dapat menjadi bahan kajian lanjutan untuk dimasa yang akan datang.

Palembang, Maret 2024

FITRI YANI

KATA PERSEMBAHAN

*.... Jangan Pernah Berhenti Bermimpi atau Berharap karena
Harapanmu itu Akan Mengantarkanmu pada sebuah Keajaiban dalam
takdir Terbaikmu....*

*..... Genggamlah dunia Dalam dekapan Tanganmu tapi akhirat letakkan
selalu dalam hatimu....*

Dengan mengucapkan kata Syukur kepada Allah SWT, tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya sehingga tesis ini penulis persembahkan untuk :

**” Suami Tercintaku Edi Herpan dan anakku Aldrich Kenzie
Alharon ”**

Kalian adalah sosok yang menjadi tujuan dalam hidupku yang selalu memberikan dorongan, semangat dan motivasi terima kasih Ya Allah Engkau telah memberikan kesempatan dalam hidupku untuk menjadi bagian dari mereka.

Teruntuk orang yang sangat spesial dalam hidupku (Suamiku), yang selalu berada disampingku dalam suka maupaun duka yang tidak kenal lelah mengantarku ke Palembang setiap minggunya, yang sudah banyak mengorbankan segalanya segalanya untuk diriku baik dari materi, waktu, tenaga dan fikiran serta yang selalu memberikan yang terbaik untuku selama ini, yang selalu memberikan warna dan cerita dalam manjalani kehidupan yang penuh lika liku ini, yang membuat segalanya menjadi lebih indah dan banyak mengajarkan hal hal dan nilai – nilai yang baik sehingga membuat penulis semakin dewasa

dalam pemikiran, semakin baik dalam bersikap dan semakin bijak dalam bertindak meskipun semua itu tidak mudah untuk kita jalani.

Untuk anakku Aldrich Kenzie Alharon maafkan mama yang selalu sibuk dan banyak meninggalkan kenzie dirumah, yang mungkin mama banyak sekali meninggalkan pertumbuhan dan perkembangan kenzie baik dalam lingkungan keluarga, sekolah dan lainnya tapi mama yakin kenzie anak yang baik dan selalu mengerti keadaan mama dan mama berharap suatu hari kenzie bisa baca tesis yang mama buat ini nak.

pada akhirnya dari sekian banyak cerita yang telah dilalui dalam proses pembuatan tesis ini akhirnya penulis telah sampailah pada titik akhir dalam perkuliahan ini sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang tepat pada waktunya dan dengan hasil yang sangat memuaskan.

" it ' s the little things you do that makes me love you "

Palembang, Maret 2024

Penulis

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT. Dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta kemudahan yang telah diberikan, doa-doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga tesis yang berjudul :**“ANALISIS KEBIJAKAN DIGITALISASI DALAM AKTA NOTARIS”**

Dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat guna menyelesaikan dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan tesis ini, oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam perbaikan tesis ini. Semoga Allah SWT. membalas budi baik dan amalannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Palembang, Maret 2024

Penulis

FITRI YANI

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses kebijakan pembuatan akta secara digitalisasi dan untuk mengetahui juga menganalisis tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan minuta akta secara digitalisasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, karya ilmiah, kasus, buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan akta secara digitalisasi tidak jauh berbeda dengan pembuatan akta konvensional, yaitu menyusun konsep akta, pembacaan isi akta, penandatanganan secara digital oleh para penghadap, kemudian para penghadap dapat membaca isi dari draft akta pada layar komputer atau media elektronik lain yang digunakan. Mekanisme penyimpanan minuta akta dari media cetak secara digitalisasi yaitu mendokumentasikan file-file akta notaris dengan cara menggunakan piranti atau perangkat computer atau dengan system komputerisasi atau menggunakan internet, diawali dengan proses scanning dengan menggunakan scanner. Syarat minuta akta yang disimpan secara elektronik adalah akta otentik yang harus tetap dibuat dan disimpan secara konvensional. Kepastian hukum alat bukti berupa fotokopi, hasil cetak minuta akta yang disimpan secara elektronik bisa ditemukan pada yurisprudensi.

Kata kunci: Digitalisasi, Akta Notaris, Minuta Akta

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 19660617199001100

H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 19660617199001100

ABSTRACT

The aim of the research is to find out and analyze the policy process for making deeds digitally and to also analyze the notary's responsibility for storing minutes of deeds digitally. This research uses normative methods using statutory, conceptual approaches, scientific works, cases, books and journals related to this research. The research results show that the process of making a digital deed is not much different from making a conventional deed, namely drawing up the concept of the deed, reading the contents of the deed, digitally signing it by the presenters, then the presenters can read the contents of the draft deed on a computer screen or other electronic media. used. The mechanism for storing minutes of deeds from printed media in a digital manner is documenting notarial deed files using computer equipment or devices or with a computerized system or using the internet, starting with a scanning process using a scanner. The requirement for minutes of a deed to be stored electronically is that the deed is authentic and must still be made and stored conventionally. Legal certainty of evidence in the form of photocopies, printed minutes of deeds stored electronically can be found in jurisprudence

Keywords: *Digitization, Notarial Deeds, Minutes of Deeds*

Advisor I,

Advisor II,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.
NIP. 19660617199001100

Acknowledged by
Head of Magister of Notary Study Programe

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 19660617199001100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINIL TESIS	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori.....	13
F. Kerangka Konseptual	19
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan Tesis	29
BAB II DIGITALISASI DALAM AKTA NOTARIS.....	31
A. Sejarah Lahirnya Jabatan Notaris.....	31
B. Bentuk dan Tanggung Jawab Notaris.....	39

C.	Kedudukan Akta Secara Digitalisasi	45
D.	Bentuk Penyimpanan Minuta Akta Secara Digitalisasi ...	54
BAB III HASIL PENELITIAN AN DAN PEMBAHASAN		68
A.	Proses Pembuatan Akta Secara Digitalisasi	68
1.	Perkembangan Digitalisasi Dalam Kenotariatan	68
2.	Kebijakan Dalam Pembuatan Akta Secara Digitalisasi.....	73
3.	Asas – Asas Kepastian Hukum Terhadap Akta Digitalisasi.....	77
B.	Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Dan Penyimpanan Akta Secara Digitalisasi.....	99
1.	Bentuk Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Secara Digitalisasi.....	99
2.	Tindakan Notaris Yang Dapat Dikenakan Sanksi Hukum.....	106
3.	Macam – Macam Sanksi Terhadap Kelalaian Dalam Penyimpanan Minuta Akta Secara Digitalisasi... ..	110
BABIV PENUTUP.....		124
A.	Kesimpulan.....	124
B.	Rekomendasi.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....		128
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi notaris yang sudah sangat dikenal dalam Masyarakat luas di Indonesia, bahkan sebelum negara Indonesia merdeka yaitu pada zaman pemerintahan kolonial Belanda yang dilakukan dengan bewenang membuat akta autentik khususnya dibidang perdagangan.¹ Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau yang biasa disebut dengan UUJN.

Notaris diangkat oleh pemerintah bukan semata-mata untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat Indonesia . Jasa yang diberikan oleh notaris terikat erat dengan persoalan trust (kepercayaan para pihak) artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris.² Adanya kepercayaan yang diberikan kepada notaris berarti bahwa notaris tersebut mau tidak mau dapat dikatakan memikul beban tanggung jawab yang besar atas jabatan tersebut . Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab baik secara hukum maupun secara moral.³

¹ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013 Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas, Cipayung, hal. 2.

² R. A. Emma Nurita, 2012, Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 2

³ Ibid, . hal. 2

Berdasarkan peraturan undang – undang jabatan notaris yakni Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf (b), Pasal 58, 59, 63 dan pasal 65, menyebutkan bahwa notaris bertanggung jawab menyimpan akta dan protokol notaris sepanjang hayat jabatannya dan akan diteruskan oleh notaris berikutnya yang menggantikannya. Dalam paradigma yang masih digantungkan atas media kertas, maka tentunya dibutuhkan ruang dan pekerjaan perawatan atau pemeliharaan yang relatif cukup mahal untuk dapat mengamankan berkas tersebut. Sementara, notaris itu sendiri tentunya cukup mempunyai keterbatasan dana, sehingga tidak dapat diasumsikan bahwa mereka memiliki pustakawan atau arsiparis yang dapat mendukung mereka dengan baik. ⁴ Sebagai Pejabat umum (openbaar ambtenaar) Notaris berwenang membuat akta otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebankan tanggung jawab berdasarkan perbuatannya atau pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Tanggung

⁴ Edmon Makarim, 2013, Notaris dan Transaksi Elektronik kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 139.

jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya: Pertama, Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Kedua, Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.⁵

Banyaknya kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh notaris menimbulkan permasalahan tersendiri dalam hal penyimpanan. Jangka waktu penyimpanan arsip-arsip tersebut jika memenuhi ketentuan mengenai dokumen perusahaan adalah minimal 30 tahun. Jangka waktu tersebut tidak singkat dan dalam perjalanannya sering kali terdapat resiko kerusakan atau bahkan kerugian. Majelis Pengawas Daerah tidak dapat menyimpan ribuan akta notaris yang berusia di atas 25 tahun di

⁵ Kunni Afifah. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya". *Lex Renaissance*. Vol. 2 No. 1 (2017). Hal. 151

kantor Majelis Pengawas Daerah karena Majelis Pengawas sendiri tidak mempunyai kantor untuk menyimpan akta-akta notaris tersebut, sehingga akta notaris tersebut disimpan di kantor notaris yang bersangkutan. Artinya, ketentuan Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris belum dapat dilaksanakan dengan baik.⁶

Notaris sebaiknya mengetahui beberapa standar cara pengarsipan protokol dan dokumen yang menjadi tanggung jawabnya. Arsip tersebut selalu dalam lindungannya selama notaris tersebut menjabat dan kemudian akan dilimpahkan pada notaris lain atau Majelis Pengawas Daerah jika beliau pensiun.⁷ Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pada Pasal 62 yang mengatur sebagai berikut:

1. Penyerahan protokol notaris Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.

⁶ Andi Muhammad Syaib, Amin Purnomo dan Akhmad Khisni. "Kepastian Hukum Penerapan Arsip Elektronik dalam Menyimpan Risalah Akta Notaris sebagai Bukti Otentik". Vol. 3. No. 1 (2021) hal. 251

⁷ Freddy Harris dan Leny Helena, 2017, Notaris Indonesia, PT Lintas Cetak Djaja, Jakarta, hal. 123.

2. Hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
3. Hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
4. Hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
5. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Praktiknya, begitu banyaknya arsip akta (minuta) yang harus tetap disimpan dan dijaga oleh notaris telah membuat permasalahan bagi notaris, tidak hanya notaris yang masih dalam masa tugasnya namun juga sampai dengan kepada notaris penerus berikutnya. Mewarisi arsip tersebut tentunya berdampak kepada biaya penyelenggaraan kantor notaris yang cukup besar dan relatif mahal. Tidak hanya itu, dalam menjawab permintaan untuk penemuan dokumen, khususnya

untuk membuat salinan akta yang lama karena mencari dan menemukan kembali dokumen menjadi tidak mudah.⁸ Perkembangan teknologi yang kian pesat di Indonesia, juga memberikan pengaruh terhadap praktik kenotariatan di Indonesia sehingga menimbulkan pergeseran dari sistem konvensional menuju *sistem digitalisasi*.

Digitalisasi merupakan sebuah proses peralihan dari manual atau konvensional ke proses digital yang mana proses tersebut adalah sebuah pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia yaitu misalnya dengan memanfaatkan teknologi pada perangkat computer, jaringan computer dan atau media elektronik lainnya seperti telekonferensi atau video konferensi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang notaris.⁹ Selanjutnya dikatakan bahwa *Digitalisasi* merupakan sebuah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan notaris. Konsep penyimpanan protokol notaris dalam bentuk digitalisasi dapat dikategorikan dalam *cyber notary* karena memanfaatkan kemajuan teknologi digital.

Dalam pembuatan dan penyimpanan minuta akta dengan memanfaatkan teknologi merupakan terobosan baru bagi kinerja notaris karena pada dasarnya notaris memiliki peranan penting dalam

⁸ Ibid. , hal. 140

⁹ Annalisa Y, Agus Trisaka. "*CYBER NOTARY: Realita dan Idealita Edisi pertama*" (Palembang: Unsri Press: 2020), hal.39.

transaksi digitalisasi (e-commerce) sesuai dengan kewenangan yang diberikan negara melalui UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik namun dengan demikian pendigitalisasian akta notaris tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar sahnya suatu akta autentik.¹⁰

Etika jabatan Notaris menyangkut persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sikap Notaris berdasarkan nilai dan moral terhadap rekan Notaris, masyarakat, dan Negara. Dengan pelayanan yang didasarkan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka ciri-ciri profesi Notaris adalah:¹¹

1. Jujur, mandiri, tidak memihak, dan bertanggung jawab;
2. Mengutamakan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dan negara;
3. Tidak mengacu pada ikatan;
4. Rasionalitas yang berarti mengacu pada kebenaran objektif;
5. Kekhususan fungsional, yaitu ahli di bidang kenotariatan;
6. Solidaritas antar sesama dengan tujuan menjaga kualitas dan martabat profesi.

¹⁰ Lana Imtiyaz, Budi Santose, Adya Paramita Prabandari, " *Reaktualisasi Undang – Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta oleh Notaris* " Jurnal Notarius, Vol. 13 NO.1, 2020.

¹¹ Cindy Zakiyyatul Miskiyya, Gunarto, dan Umar Ma'ruf. „Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris atas Kerugian Harta Akibat Kesalahan Notaris“.Vol 3. No. 1. (2021) hal. 242

Kemajuan teknologi dan informasi juga memunculkan istilah baru yaitu revolusi teknologi digital yang ditandai dengan menjamurnya komputer dan otomatisasi pencatatan di segala bidang. Untuk mengakomodir perkembangan teknologi dan informasi, pada awalnya pemerintah mengesahkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

UU ITE telah merambah di segala bidang kehidupan kita , salah satunya dengan mengeluarkan istilah populer yaitu “Cyber Notary”.¹² Oleh karena itu tugas dan wewenang Notaris untuk membuat akta otentik harus bergeser pula dari sistem konvensional menuju yang berbasis pada sistem digital yang dinamakan dengan Cyber Notary.¹³ Penyimpanan dokumen secara digital. Berkaitan dengan dokumen digital tersebut, diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 15 ayat (3) bahwa yang dimaksud kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik , membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang.

¹² Arif Lukman. “Implementation of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning (ATR) Act No. National Land Agency (BPN) Number 9 of 2019 concerning Implementation of Registration of Mortgage Rights Using an Electronic System (Analysis of Problems and Legality of Authentic Deed Electronically)”. *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)* Vol. 3. No. 1 (2021). Hal. 347

¹³ Mohamat Riza Kuswanto, Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia, *Jurnal Repertorium*, Vol. IV, No. 2, 2017, hal. 65

Digitalisasi adalah memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik dan hal-hal lain sejenisnya.¹⁴ Digitalisasi memberikan peluang terhadap kewenangan notaris dalam hal penyimpanan dokumen secara digital yang berbentuk dokumen elektronik. Sehingga tampak perbedaan dengan notaris konvensional yang dalam penyimpanan aktanya hanya dalam bentuk kertas.

Kejahatan cyber pada penyimpanan data khususnya dalam hal ini menyimpan dokumen secara digitalisasi (minuta akta atau protokol notaris) menimbulkan permasalahan hukum baru yaitu melanggar privasi data pribadi para pihak karena aktivitas penyimpanan data yang ditawarkan oleh cloud computing meliputi data-data para pihak, sehingga identitas setiap para pihak dan informasi penting lainnya sangat potensial untuk disalahgunakan yang berakibat pada pelanggaran privasi atas data pribadi, sehingga menyebabkan dapatnya kehilangan kontrol atas informasi pribadi mereka yang sangat sensitive.¹⁵ Dalam kondisi tersebut di atas, tanggung jawab untuk melindungi informasi itu dari pihak yang tidak bertanggung jawab (misalnya hacker) dan pelanggaran data internal berada di

¹⁴ Irma Devita, Cyber Notary, <https://irmadevita.com/2010/cyber-notary/#>.

¹⁵ Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computer di Indonesia, *Yustisia*, Vol. 5, No. 1, 2016, hal. 24

tangan notaris penyedia cloud computing sehingga menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat ketika data pribadi yang berisi informasi yang sangat penting (sensitif) jatuh ke pihak lain.

Kurangnya pemahaman ataupun kelalaian terhadap hal-hal tersebut menyebabkan notaris dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya sehingga pihak yang mengalami kerugian memiliki alasan yuridis untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.¹⁶

Menurut Nibert Wiener cyber berasal dari kata cybernetic yang berarti perpaduan beberapa bidang ilmu antara lain computer, elektro, dan psikologi. Artinya disini cyber adalah menyangkut komputerisasi yang merupakan media elektronik dalam dunia maya (cyberspace) yang dipergunakan untuk keperluan komunikasi satu arah atau timbal balik secara online.¹⁷ Notaris adalah jabatan yang berperan penting dalam pelayanan masyarakat untuk pembuatan akta otentik ialah merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Undang- undang Jabatan Notaris). Kewajiban notaris yang disebutkan pada pasal 16 ayat (1) huruf B yang berbunyi:

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 46.

¹⁷ 15 Didik M Arif Masur dan Elisatris Gultom, 2009, Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung cetakan ke-2, hlm. 122

¹⁸ “Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris”

Menurut pendapat Nico, dikutip dalam bukunya tanggung jawab Notaris yaitu:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris. ¹⁹

Kelalaian atau kesalahan, sengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh Notaris dimana akan berdampak pada dirinya sendiri maupun dapat mengakibatkan kerugian para pihak serta dapat menyebabkan gugatan terhadap Notaris dan akan dikenai sanksi ganti rugi yang telah dialami oleh para pihak.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta dan Penyimpanan Minuta Akta Secara Digitalisasi.

¹⁸ Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1)

¹⁹ Nico, 2003 “Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum”, Center for Documentation Studies of Business Law, Yogyakarta, halaman 46.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut maka untuk memudahkan penyusunan Tesis ini, peneliti merumuskan permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Hukum terhadap pembuatan akta secara digitalisasi ?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan minuta akta secara digitalisasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, terdapat tujuan yang dapat diperoleh diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses kebijakan pembuatan akta secara digitalisasi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan minuta akta secara digitalisasi.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang terkait, antara lain:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bahan pustaka untuk penelitian berikutnya serta informasi perdata di Indonesia dan menjadi dasar kajian tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta

notaris secara digital dan tanggung jawab notaris terhadap perlindungan minuta akta yang disimpan secara digitalisasi di Indonesia.

2. Manfaat praktis memberikan wawasan bagi pembaca agar memahami bahwa tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta notaris secara digitalisasi di Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti oleh pemerintahan yang sah karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum berarti bahwa setiap materi yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban serta keadilan di dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Asas kepastian hukum merupakan “jaminan akan perlindungan hukum kepada para pihak, oleh sebab itu notaris juga berwenang untuk ketertiban, perlindungan, dan menjamin adanya suatu kepastian hukum, dalam halnya penyimpanan minuta akta yang dilakukan dengan notaris dan harus mendapat kepastian hukum, dan harus menjamin adanya ketertiban, terutama sekali dalam hal produk notaris yaitu pembuatan akta

otentik dimana akta yang merupakan sebuah dokumen yang yang bisa memberi suatu kepastian untuk semua masyarakat”.

Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbuch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu, “Pertama, asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis. Kedua, asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari sudut filosofis dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, dan yang ketiga adalah asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*), asas ini meninjau dari sosiologis”.²⁰

Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi dan mendapat perhatian secara proposional seimbang. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui

²⁰ Sri Rahmayani, Sanusi, Teuku Abdurrahman, Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, 2020 hal. 98

penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya.²¹

Teori kepastian hukum menyatakan bahwa hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah fiat *Justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus tetap di tegakkan). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan seweng-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²²

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

²¹ Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, Ayu Efridadewi, *Analisi Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (Cyber Notary)*, Student Online Jurnal, Vol. 2, No. 1, 2021 hal. 635

²² Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 287

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³

Teori Kepastian Hukum ini bertujuan sebagai Analisa untuk melengkapi dan menjawab mengenai kepastian hukum dalam pembuatan dan penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik terkait dengan dokumen yang merupakan alat bukti yang sah dan otentik mengenai adanya perbuatan hukum atau Tindakan hukum.

Konstruksi Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch yaitu:²⁴

- a. Hukum positif adalah undang-undang yang berlaku
- b. Hukum harus didasarkan pada fakta
- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

2. Teori Tanggung Jawab

Teori hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori tentang tanggung jawab hukum oleh Hans Kelsen. Satu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu hukum Edisi Revisi (Cetakan ke-1), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 136.

²⁴ Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>,.

dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁵

Suatu konsep Hans Kelsen terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (liability). Seorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanannya. Normalnya, dalam kasus akan dikenakan sanksi karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut mengalami kerugian serta harus bertanggung jawab.²⁶ Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab seorang notaris terhadap minuta akta yang telah dibuat disimpan secara digitalisasi selama menjabat sebagai pejabat negara.

Menurut Kranenburg dan Vegtig mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat yaitu:²⁷

1. Teori *fautes de service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Dalam penerapannya,

²⁵ Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law & State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, Alih Bahasa oleh Somardi, hal 81

²⁶ http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3237/2/B022182007_tesis%20I%20%26%20II.pdf.

²⁷ Ridwan H. R. , 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 365

kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

2. Teori fautes personnelles, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang dikarenakan tindakan itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditunjukkan pada manusia selaku pribadi.

Kewenangan yang diberikan kepada notaris, ialah harus menyimpan dokumen yang merupakan arsip negara sebagai protokol dalam bentuk minuta akta, yang diakui oleh negara karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna demi tercapainya kepastian hukum.

Tanggung jawab notaris terhadap keamanan akta digital ini dibatasi pada hilang atau kerusakan protokol yang disimpan secara elektronik oleh Notaris serta menjaga kerahasiaan akta. Hal yang wajib Notaris lakukan yakni membuat akta autentik berbentuk minuta dan menyimpan akta tersebut sebagai bagian dari protokol Notaris. Apabila hilang atau rusaknya minuta akta disebabkan karena kesengajaan Notaris yang menimbulkan

kerugian bagi para pihak dan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, maka hal tersebut merupakan pelanggaran.

3. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan merupakan suatu peraturan yang ditetapkan untuk mengatur sesuatu, dilihat dari segi hukum maka dikenal dengan istilah kebijakan hukum yang bertujuan untuk mengendalikan dan menaggulangi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar suatu peraturan.

F. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah suatu sikap siap untuk memilih suatu pilihan yang ingin dilakukan dalam hidup, dan siap menghadapi konsekuensi atas pilihan yang sudah dilakukan. Dengan demikian, segala sesuatu yang telah dilakukan seharusnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu secara mendalam dan tidak terburu - buru, karena orang tidak bertanggung jawab. menurut Fachtul Mu'in adalah orang yang memiliki kontrol diri rendah, tergesa-gesa dalam memilih suatu pilihan.²⁸ Tanggung jawab yaitu memiliki penguasaan diri, mampu melaksanakan tugas

²⁸ Fachtul Mu'in, 2014. Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, hlm 219

dengan baik secara individu maupun kelompok dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.²⁹

2.Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu peraturan yang ditetapkan untuk mengatur sesuatu, dilihat dari segi hukum maka dikenal dengan istilah kebijakan hukum yang bertujuan untuk mengendalikan dan menaggulangi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar suatu peraturan.

3.Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.³⁰ Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang. undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.³¹

4.Akta

Menurut Sudikno mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi dasar

²⁹ Tim Sanggar Grasindo, 2010, Membiasakan Perilaku Sikap yang Terpuji, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm 5

³⁰ Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 1 ayat (1)

³¹ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm 75

dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian.³² Akta itu dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.³³

5. Penyimpanan

Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan di tempat penyimpanan. Penyimpanan berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi sebelumnya dengan pemenuhan setepat-tepatnya dan biaya serendah-rendahnya.³⁴

6. Minuta Akta

Minuta akta atau minut adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi- saksi dan notaris dan disimpan dalam arsip notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse).³⁵

³² Daeng Naja, 2012, Teknik Pembuatan Akta, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 1

³³ Ayu Riskiana Dinaryanti, "Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol 1 No. 3 Tahun (2013), hal. 2

³⁴ Ayu Riskiana Dinaryanti, "Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol 1 No. 3 Tahun (2013), hal. 2

³⁵ Dedy Prasetyo Winarno, Konsekuensi Yuridisi Salinan Akta Notaris yang Tidak Sama Bunyinya dengan Minuta Akta Terhadap Keabsahan Perjanjian, Arena Hukum, Vol. 8 No. 3 (2015) hal. 412

7. Digitalisasi

Digitalisasi ialah teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memperkenalkan dunia maya (cyberspace, virtual world) melalui jaringan internet, komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas. Seseorang akan memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan tempat dan waktu melalui media elektronik ini.³⁶ Peran Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan publik, dipersilakan untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komputer seoptimal mungkin, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkannya guna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada publik.

G. Metode Penelitian

Metode Pendekatan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep asas- asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, 2001, Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia, Pidato Purna Bhakti, Medan, hlm. 3.

buku – buku, peraturan perundang – undangan dan dokument lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun sifat penelitian ini bersifat planatoris yaitu dengan menjelaskan menganalisis dan memberikan gambaran dan penjelasan dari masalah yang akan diteliti, yang ditujukan pada penerapan hukum.³⁷

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dan penyusunan Tesis ini, penulis menggunakan metode pendekatan statute approach yaitu pendekatan perundang – undangan yang dilakukan dengan menelaah beberapa undang – undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam proses pembuatan akta notaris secara digitalisasi. Oleh sebab itu untuk menganalisa penerapan peraturan perundangan-undangan tentang pelaksanaa pembuatan akta notaris yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian pendekatan melalui metode statute approach merupakan sebuah metode pendekatan hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum dengan kenyataan yang ada di dalam

³⁷ Agung Nugroho dan Sukarmi, 2020, "Notary Authority in Installing Mortgage as Effort to Settle Bad Credit (Second Way Out)", Vol. 2, No. 2, 2020. hlm. 93.

praktek lapangan masyarakat.³⁸ Penggunaan metode pendekatan ini dalam penelitian hukum disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis normatif. Maksudnya, objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor lain.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³⁹

4. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang

³⁸ Soejono, Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 72.

³⁹ Lexy J. Moleong, 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 103

dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan pelengkap sumber data primer.⁴⁰

Sumber data sekunder penelitian ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan kedua atas undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan

⁴⁰ Marzuki, 2013, Metodologi Riset, Hanindita Offset, Yogyakarta, h. 56.

undang-undang, hasil- hasil peneltian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah kamus hukum. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan, internet yang berkaitan dengan permasalahan.

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, contoh adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang , dan buku-buku referensi lainnya yang didapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data- data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini

c. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual.⁴¹

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran,

⁴¹ Bambang Waluyo, 2014, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15.

sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.⁴²

6. Penarikan Kesimpulan

Tahapan ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang diperoleh dan di analisa sebagai hasil dari penelitian,⁴³ penarikan kesimpulan dalam penelitian tesis ini menggunakan kesimpulan penelitian kualitatif yang di harapkan dapat menemukan temuan baru yang belum pernah ada. temuan dapat bermacam – macam dapat berupa deskriptip atau gambaran suatu objek yang semula belum memiliki aturan hukum yang jelas menjadi suatu aturan baru yang dapat menjadi bahan acuan bagi Notaris dan calon Notaris yang ada di Indonesia.

⁴² Saifuddin Azwar, 2018, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 347

⁴³ Repository.unsri.ac.id tanggal 9 Januari 2024, pukul 19.23 wib

H. Sistematika Penulisan Tesis

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah proposal tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara bab yang lain saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang uraian mengenai landasan - landasan teori berdasarkan literatur - literatur dan bahan - bahan hukum yang penulis gunakan untuk membuat proposal tesis ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan atas perumusan masalah terkait dengan kebijakan pelaksanaan pembuatan akta secara digital di Indonesia sebagai sarana untuk memudahkan kinerja dari Notaris.

BAB IV : PENUTUP (KESIMPULAN DAN SARAN)

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan - kesimpulan dari penelitian serta memuat saran, dan pendapat tentang hal-hal yang menurut Penulis perlu dilakukan untuk menjadi bahan perbaikan dikemudian hari.